

Jakarta, 13 Juli 2021

Nomor : BI 709 MII/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Revisi Penambahan Rumus

Kepada

Yth. Para Pejabat Tersebut
Pada Lampiran

di

Tempat

1. Dasar. Perkasau Nomor 35 tanggal 21 September 2020 tentang Penyusunan usul pesanan pengadaan barang/jasa oleh Instansi Pembina Item.
2. Mengacu dasar tersebut diatas, dengan hormat diajukan revisi penambahan rumus pada halaman 14 Bab IV Paragraf 1 Pasal 17 Perkasau Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyusunan usul pesanan pengadaan barang/jasa oleh Instansi Pembina Item (terlampir).
3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Asisten Logistik Kasau

Waas

u.b.

Kadagum,



Luifel Arsch Tanto, S.Sos
Letkol Adm NRP 526359


Tembusan :

1. Aslog Kasau
2. Waaslog Kasau

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT ASLOG KASAU
PERIHAL PENAMBAHAN RUMUS PERKASAU NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PENYUSUNAN USUL PESANAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH INSTANSI BIN ITEM**

1. Kasau
2. Wakasau
3. Dankodiklatau
4. Irjenau
5. Koorsahli Kasau
6. Asrena Kasau
7. Asintel Kasau
8. Asops Kasau
9. Aspers Kasau
10. Aspotdirga Kasau
11. Pangkohanudnas
12. Pangkoopsau I
13. Pangkoopsau II
14. Pangkoopsau III
15. Dankoharmatau
16. Dankorpaskhas
17. Gubernur AAU
18. Danseskoau
19. Kapuslaiklambangjaau
20. Danpuspomau
21. Kadisinfohtaau
22. Kadislitbangau
23. Kadispamsanau
24. Kadissurpotrudau
25. Kadisbangopsau
26. Kadisopslatau
27. Kadisdikau
28. Kadiskesau
29. Kadiswatpersau
30. Kadispsiau
31. Kadisadaau ✓
32. Kadisaeroau
33. Kadiskonsau
34. Kadiskomlekau
35. Kadismatau
36. Kadisbtbau
37. Kadisbintalidau
38. Kapuspotdirga
39. Kadispenau
40. Kadiskumau
41. Kasetumau

a.n. Asisten Logistik Kasau
Waas
u.b.



Luifel Arsch Tanto, S.Sos
Letkol Adm NRP 526359

Harga Satuan Dugaan (Riil) = Harga Dasar + (Max 15% x Harga Dasar)

Catatan: Harga Dasar = Harga kontrak - (10% x kontrak / profit) + Inflasi.

Harga Satuan Dugaan (Riil) = (Nilai Harga Dasar Kontrak + (Nilai Harga Dasar Kontrak x Inflasi)) x Nilai Kurs Valas.

Catatan:

- a) Nilai kurs valas pada saat penyusunan UP harus mengacu pada kurs valas yang ditetapkan oleh Srenaau.
- b) Nilai Harga Dasar kontrak = Nilai Harga Kontrak Rupiah tanpa harus dibagi dengan kurs saat kontrak dan tidak dikalikan dengan kurs saat ini (belanja barang dalam negeri)
- c) Apabila nilai/harga dasar kontrak sudah menggunakan nilai kurs valas, maka tidak perlu dibagi dengan kurs saat kontrak tetapi tetap dikalikan dengan kurs saat ini.
- d) Dasar referensi kontrak barang gse/albeng/alprod/tester/allambangsarbekud/special product yang sebelumnya perlu dilihat apakah harga sudah termasuk dengan PPN. Apabila nilai/harga belum termasuk PPN maka penghitungan Harga Satuan Dugaan (Riil) + PPN namun apabila nilai/harga sebelumnya sudah termasuk PPN maka penghitungan Harga Satuan Dugaan (Riil) tidak ditambahkan PPN.

Paragraf 2
Harga Dugaan yang Diambil
dari Referensi SIH

Pasal 18

Perhitungan harga dugaan yang diambil dari referensi SIH Standar Indeks Harga (SIH) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Komponen/Suku Cadang/ Senjata/Amunisi dan *Bit and Pieces*.

Harga Satuan Dugaan (Riil) = Harga Dasar dengan Inflasi + (Max. 15% x Harga Dasar dengan Inflasi)

Catatan : Harga Dasar dengan Inflasi = (SIH + (SIH x Inflasi)) x Nilai Kurs Valas.

- b) GSE/Albeng/Alprod/Tester/Allambangsarbekud/*Special Product*.

Harga Satuan Dugaan (Riil) = Harga Dasar dengan Inflasi + (Max. 15% x Harga Dasar dengan Inflasi) + PPN